



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OSKAR ANAK DARI MOEL (ALM.);**  
Tempat lahir : Parenggean;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mensiku Bakung, RT.003 RW.002, Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau Desa Buana Mustika, KM.28, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSKAR Anak Dari MOEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSKAR Anak Dari MOEL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening 0856757670 An; BUNGA LESTARIYANTI;  
Dikembalikan kepada Saksi BUNGA LESTARIYANTI;
  - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalbar pada tanggal 22 Juni, jumlah nominal Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), pengirim An. KALISTA SIMA, penerima An. BUNGA LESTARIYANTI Nomor Rekening 0856757670 Bank BNI TAPLUS Sintang;
  - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalbar pada tanggal 22 Juni, jumlah nominal Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), pengirim An. KALISTA SIMA, penerima An. BUNGA LESTARIYANTI Nomor Rekening 0856757670 Bank BNI TAPLUS Sintang;  
Dikembalikan kepada Saksi KALISTA SIMA;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa OSKAR Anak Dari MOEL (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Sungai Risap Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekitar awal bulan Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi LORENSIUS menelepon Terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit mobil dump truck di Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi LORENSIUS bahwa Terdakwa tinggal di Kalimantan Tengah dan harga mobil di daerahnya tersebut memiliki harga yang murah-murah tetapi tetap bagus, kemudian Saksi LORENSIUS setuju untuk dicari mobil dump truck dengan kondisi yang masih bagus. Kemudian pada tanggal 15 bulan Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto beberapa mobil dump truck melalui Whatsapp untuk ditawarkan kepada Saksi LORENSIUS yang kemudian Saksi LORENSIUS memilih foto mobil yang kondisinya bagus, Saksi LORENSIUS juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai bagaimana kondisinya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah sesuai dengan permintaan Saksi LORENSIUS yaitu mobil harus dalam keadaan mesinnya sehat, chasis dump truck tersebut tidak ada bekas sambungan atau di las, kondisi bagian dalam dump truck tersebut rapi, kepala dump truck tidak ada yang lecet dan penyok dan surat-surat kendaraan tersebut lengkap, lalu Terdakwa mengatakan kebohongan kepada Saksi LORENSIUS bahwa mobil dump truck tersebut sudah di cek dan sudah sesuai dengan permintaan serta Terdakwa juga menunjukan foto dirinya dengan mobil dump truck tersebut sehingga membuat Saksi LORENSIUS percaya, lalu Saksi LORENSIUS dengan Terdakwa menyepakati harga mobil dump truck seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan pada saat Saksi LORENSIUS menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pembayarannya Terdakwa kembali berkata bohong dengan mengatakan untuk pembayaran nanti di Sintang bersamaan penyerahan unit;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi LORENSIUS yang kembali mengatakan kebohongan bahwa pemilik mobil dump truck tidak mau dibawa ke Sintang dan perihal pembayaran tidak bisa di Sintang namun harus bayar melalui transfer, kemudian Saksi LORENSIUS tanyakan apakah bisa dibayar sebagian dahulu dan akan dilunasi setelah mobil dump truck sudah sampai di Sintang, tetapi Terdakwa mengatakan lagi kebohongan bahwa mobil dump truck akan dibawa ke Sintang setelah dibayar lunas;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi LORENSIUS menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada, kemudian Terdakwa mengatakan untuk cepat dikirim atau nanti mobil dump truck tersebut diambil orang, siapa cepat dia dapat;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi LORENSIUS menelepon Terdakwa agar mengirimkan nomor rekening istrinya yaitu Saksi BUNGA LESTARIYANTI dan langsung dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.55 WIB Saksi LORENSIUS mengirimkan uang untuk pembayaran mobil dump truck sesuai foto mobil dump truck yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari Bank KALBAR ke rekening Bank BNI Taplus atas nama BUNGA LESTARIYANTI dengan nomor rekening 0856757670;

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi LORENSIUS menelepon Terdakwa dengan mengatakan kepadanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sebelum berangkat ke Sintang untuk mengirim foto mobil dump truck tersebut kepada Saksi LORENSIUS untuk menentukan apakah sesuai dengan foto mobil dump truck yang dikirim sebelumnya yang telah disepakati, lalu Terdakwa kembali mengatakan kebohongan dengan mengatakan untuk mengirimkan foto tersebut nanti saja, karena masih dalam perjalanan menuju Sintang untuk mengantar mobil dump truck tersebut kepada Saksi LORENSIUS dan sinyal handphone yang kurang bagus;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah tiba dirumahnya yang beralamat di Desa Sungai Risap Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dengan membawa mobil dump truck tersebut, lalu pada sekitar pukul 11.00 WIB Saksi LORENSIUS bersama Saksi ONI SIMUS tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa untuk mengecek keseluruhan unit mobil dump truck tersebut, kemudian Saksi LORENSIUS bersama Saksi ONI SIMUS mengecek unit mobil dump truck tersebut namun ternyata fisik mobil dump truck tersebut tidak sesuai dari foto yang dikirimkan oleh Terdakwa sebelumnya kepada Saksi LORENSIUS, yaitu pada foto cat mobil dump truck masih terlihat bagus namun pada kenyataannya sudah kusam, dashboard mobil dump truck pada foto tampak bagus tapi pada kenyataannya ada bagian yang penyok, pada foto mobil dump truck memiliki bumper namun kenyataannya tidak ada bumper di mobil dump truck tersebut, kemudian untuk bangku supir mobil dump truck difoto tampak bagus dan bersih tapi kenyataannya bangku supir tersebut sobek dan baut-bautnya longgar, dan tampilan depan mobil dump truck tersebut pada foto bagus dan rapih tapi pada kenyataan tampilannya kusam, kemudian Saksi LORENSIUS juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dengan kembali berkata bohong yaitu mengatakan mengenai surat-surat mobil dump truck tersebut akan menyusul jika Saksi LORENSIUS setuju untuk membeli mobil dump truck tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi LORENSIUS menolak untuk membeli unit mobil dump truck yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan foto yang telah disepakati sebelumnya, lalu Terdakwa kembali mengatakan kebohongan dengan beralasan bahwa unit mobil dump truck yang sebelumnya itu sudah laku terjual karena Saksi LORENSIUS terlambat untuk mentransfer uang pembelian mobil dump truck tersebut, akan tetapi Terdakwa mengganti unit mobil dump truck yang telah disepakati sebelumnya dengan unit mobil dump

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck yang lain tanpa adanya kesepakatan dari Saksi LORENSIUS. Kemudian dikarenakan mobil dump truck yang dibawa oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, maka Saksi LORENSIUS meminta pengembalian uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa kembali berkata bohong dengan mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli mobil dump truck yang sudah dibawanya dan Terdakwa berjanji kepada Saksi LORENSIUS akan mencari unit mobil dump truck yang lebih bagus lagi dan tidak mau mengecewakan Saksi LORENSIUS, lalu Terdakwa juga mengatakan kata bohong kepada Saksi LORENSIUS dengan mengatakan tidak bisa cepat untuk mencari unit yang lain dikarenakan harus menjual unit mobil dump truck sebelumnya dahulu dan meminta waktu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan, mendengar hal tersebut Saksi LORENSIUS akhirnya bersedia untuk menunggu Terdakwa mengganti unit mobil dump truck yang dijanjikannya tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2022 Terdakwa telah menjual unit mobil dump truck tersebut di Pontianak seharga kurang lebih sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli unit mobil dump truck yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi LORENSIUS, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa hingga sekarang Saksi LORENSIUS belum pernah menerima unit mobil dump truck yang telah dijanjikan oleh Terdakwa ataupun menerima pengembalian uang pembelian unit mobil dump truck sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LORENSIUS mengalami kerugian dengan nominal kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa OSKAR Anak Dari MOEL (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Sungai Risap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekitar awal bulan Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi LORENSIUS menelepon Terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit mobil dump truck di Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi LORENSIUS bahwa Terdakwa tinggal di Kalimantan Tengah dan harga mobil di daerahnya tersebut memiliki harga yang murah-murah tetapi tetap bagus, kemudian Saksi LORENSIUS setuju untuk mencari mobil dump truck dengan kondisi yang masih bagus. Kemudian pada tanggal 15 bulan Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto beberapa mobil dump truck melalui Whatsapp untuk ditawarkan kepada Saksi LORENSIUS yang kemudian Saksi LORENSIUS memilih foto mobil yang kondisinya bagus, Saksi LORENSIUS juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai bagaimana kondisinya dan apakah sudah sesuai dengan permintaan Saksi LORENSIUS yaitu mobil harus dalam keadaan mesinnya sehat, chasis dump truck tersebut tidak ada bekas sambungan atau di las, kondisi bagian dalam dump truck tersebut rapi, kepala dump truck tidak ada yang lecet dan penyok dan surat-surat kendaraan tersebut lengkap, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi LORENSIUS bahwa mobil dump truck tersebut sudah di cek dan sudah sesuai dengan permintaan serta Terdakwa juga menunjukkan foto dirinya dengan mobil dump truck tersebut sehingga membuat Saksi LORENSIUS percaya, lalu Saksi LORENSIUS dengan Terdakwa menyepakati harga mobil dump truck seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan pada saat Saksi LORENSIUS menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pembayarannya Terdakwa kembali mengatakan untuk pembayaran nanti di Sintang bersamaan penyerahan unit;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi LORENSIUS mengatakan bahwa pemilik mobil dump truck tidak mau dibawa ke Sintang dan perihal pembayaran tidak bisa di Sintang namun harus bayar melalalui transfer, kemudian Saksi LORENSIUS tanyakan apakah bisa dibayar sebagian dahulu dan akan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi setelah mobil dump truck sudah sampai di Sintang, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil dump truck akan dibawa ke Sintang setelah dibayar lunas;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi LORENSIUS menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada, kemudian Terdakwa mengatakan untuk cepat dikirim atau nanti mobil dump truck tersebut diambil orang, siapa cepat dia dapat;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi LORENSIUS menelepon Terdakwa agar mengirimkan nomor rekening istrinya yaitu Saksi BUNGA LESTARIYANTI dan langsung dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.55 WIB Saksi LORENSIUS mengirimkan uang untuk pembayaran mobil dump truck sesuai foto mobil dump truck yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari Bank KALBAR ke rekening Bank BNI Taplus atas nama BUNGA LESTARIYANTI dengan nomor rekening 0856757670;

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi LORENSIUS menelepon Terdakwa dengan mengatakan kepadanya agar sebelum berangkat ke Sintang untuk mengirim foto mobil dump truck tersebut kepada Saksi LORENSIUS untuk menentukan apakah sesuai dengan foto mobil dump truck yang dikirim sebelumnya yang telah disepakati, lalu Terdakwa mengatakan untuk mengirimkan foto tersebut nanti saja, karena masih dalam perjalanan menuju Sintang untuk mengantar mobil dump truck tersebut kepada Saksi LORENSIUS dan sinyal handphone yang kurang bagus;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah tiba dirumahnya yang beralamat di Desa Sungai Risap Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dengan membawa mobil dump truck tersebut, lalu pada sekitar pukul 11.00 WIB Saksi LORENSIUS bersama Saksi ONI SIMUS tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa untuk mengecek keseluruhan unit mobil dump truck tersebut, kemudian Saksi LORENSIUS bersama Saksi ONI SIMUS mengecek unit mobil dump truck tersebut namun ternyata fisik mobil dump truck tersebut tidak sesuai dari foto yang dikirimkan oleh Terdakwa sebelumnya kepada Saksi LORENSIUS, yaitu pada foto cat mobil dump truck masih terlihat bagus namun pada kenyataannya sudah kusam, dashboard mobil dump truck pada foto tampak bagus tapi pada kenyataannya ada bagian yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyok, pada foto mobil dump truck memiliki bumper namun kenyataannya tidak ada bumper di mobil dump truck tersebut, kemudian untuk bangku supir mobil dump truck difoto tampak bagus dan bersih tapi kenyataannya bangku supir tersebut sobek dan baut-bautnya longgar, dan tampilan depan mobil dump truck tersebut pada foto bagus dan rapih tapi pada kenyataan tampilannya kusam, kemudian Saksi LORENSIUS juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dengan mengatakan mengenai surat-surat mobil dump truck tersebut akan menyusul jika Saksi LORENSIUS setuju untuk membeli mobil dump truck tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi LORENSIUS menolak untuk membeli unit mobil dump truck yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan foto yang telah disepakati sebelumnya, lalu Terdakwa beralasan bahwa unit mobil dump truck yang sebelumnya itu sudah laku terjual karena Saksi LORENSIUS terlambat untuk mentransfer uang pembelian mobil dump truck tersebut, akan tetapi Terdakwa mengganti unit mobil dump truck yang telah disepakati sebelumnya dengan unit mobil dump truck yang lain tanpa adanya kesepakatan dari Saksi LORENSIUS. Kemudian dikarenakan mobil dump truck yang dibawa oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, maka Saksi LORENSIUS meminta pengembalian uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli mobil dump truck yang sudah dibawanya dan Terdakwa berjanji kepada Saksi LORENSIUS akan mencarikan unit mobil dump truck yang lebih bagus lagi dan tidak mau mengecewakan Saksi LORENSIUS, lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi LORENSIUS bahwa tidak bisa cepat untuk mencarikan unit yang lain dikarenakan harus menjual unit mobil dump truck sebelumnya dahulu dan meminta waktu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan, mendengar hal tersebut Saksi LORENSIUS akhirnya bersedia untuk menunggu Terdakwa mengganti unit mobil dump truck yang dijanjikannya tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2022 Terdakwa telah menjual unit mobil dump truck tersebut di Pontianak seharga kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli unit mobil dump truck yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi LORENSIUS, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa hingga sekarang Saksi LORENSIUS belum pernah menerima unit mobil dump truck yang telah dijanjikan oleh Terdakwa ataupun menerima pengembelian uang pembelian unit mobil dump truck sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LORENSIUS mengalami kerugian dengan nominal kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kalista Sima**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu Sdr. Lorensius;
- Bahwa adapun dugaan tersebut berawal pada sekitar bulan Juni 2022, saat itu suami Saksi, yaitu Sdr. Lorensius menelepon Terdakwa untuk meminta mencarikan 1 (satu) unit *dump truck* yang baknya standar. Kemudian kondisi *dump truck* tersebut harus bagus, lalu keesokan harinya Terdakwa menawarkan dan mengirim foto unit kendaraan kepada Sdr. Lorensius dan mengatakan ada unitnya dengan harga sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selanjutnya, berdasarkan foto yang ditawarkan dan dikirim oleh Terdakwa kepada Sdr. Lorensius, saat itu Sdr. Lorensius pun setuju untuk mengambil unit *dump truck* tersebut. Lalu keesokan harinya Terdakwa menelepon Sdr. Lorensius untuk mentransfer uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti dengan nomor rekening: 0856757670 untuk pembayaran 1 (satu) unit *dump truck* yang disepakati tersebut. Selanjutnya Sdr. Lorensius mengatakan kepada Terdakwa akan mentransfer uang tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 pada pagi hari Saksi dan Sdr. Lorensius secara bersama-sama berangkat dari rumah di Dusun Nanga Beloh,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ketungau Tengah menuju Bank Kalbar Sintang. Setibanya di Bank Kalbar Sintang sekitar pukul 13.16 WIB, Saksi langsung mentransfer uang tersebut untuk pembayaran 1 (satu) unit *dump truck* ke nomor rekening BNI yang Terdakwa kirim sebelumnya, dengan rincian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga total Saksi mentransfer ialah sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti tersebut. Setelah itu Sdr. Lorensius menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer. Kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengirim bukti transfer. Keesokan harinya Sdr. Lorensius menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah uangnya sudah diambil. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah diambil. Selanjutnya Sdr. Lorensius menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa berangkat dari Kalteng menuju Sintang untuk membawa unit *dump truck* tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan menunggu urusan di Kalteng selesai dan Sdr. Lorensius mengatakan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Sintang tolong kirim foto *dump truck* tersebut kepada Sdr. Lorensius dan jawabannya “nanti”, karena masih dalam perjalanan menuju Sintang. Namun demikian Terdakwa tidak ada mengirimkan foto *dump truck* tersebut. Selanjutnya sekitar tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa pun sampai di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu dan menghubungi Sdr. Lorensius, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Lorensius dan supirnya Sdr. Oni Simus bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu untuk mengecek unit *dump truck* tersebut;

- Bahwa setelah Sdr. Lorensius kembali ke rumah, Saksi tidak melihat ada mobil *dump truck* yang dibawa oleh Sdr. Lorensius, dan saat itu Sdr. Lorensius mengatakan bahwa tidak jadi membeli *dump truck* tersebut, sebab *dump truck* tersebut tidak sesuai dengan foto yang dikirim oleh Terdakwa. Lalu Saksi pun menanyakan perihal uang yang sudah ditransfer, dan Sdr. Lorensius mengatakan uangnya sudah tidak ada, dan menunggu Terdakwa berhasil menjual *dump truck* yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2022, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan menanyakan uang yang Saksi telah kirim dan juga mengenai *dump truck*-nya. Saat itu Saksi



mengatakan kalau memang *dump truck*-nya tidak ada agar transferkan saja uang yang Saksi telah kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022. Kemudian Terdakwa menjawab dan mengatakan, “maaf bos ini saya baru pulang lihat unit dan enggak ada yang cocok dengan unitnya, nanti kalau sudah ada unitnya saya kabarkan”. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2022, saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “usahakan secepatnya kembalikan uang saya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kalau memang *dump truck* tidak ada, karena uangnya mau saya gunakan untuk keperluan lainnya”. Lalu Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah lama sekali Saksi menunggu uang itu kembali, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kembalikan saja uang kami dengan utuh, lama benar kami nunggu biar kami pilih sendiri *dump truck*, jangan sampai kami kecewa dua, tiga kali, lain foto yang dikirim dan lain yang dibawa, kami mau perlu uang itu”. Kemudian Saksi mengatakan juga kepada Terdakwa uang belum dikirim didesak terus untuk transferkan, biasanya barang ada baru uang ada, setelah uang dikirim lama juga Terdakwa bawa *dump truck*-nya, sementara pada saat *dump truck* yang dibawa malah tidak sesuai dengan foto yang dikirimkan Terdakwa. Kemudian saat *dump truck* yang tidak sesuai tersebut sudah laku terjual Terdakwa malah tidak ada memberitahu Saksi, dan saat itu tidak ada sama sekali jawaban dari Terdakwa;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Lorensius**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa adapun dugaan tersebut berawal pada sekitar bulan Juni 2022, saat itu Saksi menelepon Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) unit *dump truck* yang baknya standar. Kemudian kondisi *dump truck* tersebut harus bagus. Lalu keesokan harinya Terdakwa pun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dan mengirim beberapa foto unit kendaraan *dump truck* tersebut kepada Saksi, serta mengatakan ada unitnya dengan harga sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Kemudian berdasarkan foto yang Terdakwa kirim kepada Saksi, Saksi pun menyetujui untuk mengambil unit *dump truck* Tersebut. Selanjutnya, keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi dan menyuruh Saksi agar mentransfer uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti dengan nomor rekening: 0856757670 untuk pembayaran 1 (Satu) unit *dump truck*. Lalu Saksi pun mengatakan kepada Terdakwa akan mentransfer uang tersebut. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pagi hari, Saksi dan Istri Saksi yaitu Sdri. Kalista Sima berangkat dari rumah Saksi yang bertempat di Dusun Nanga Beloh, Kecamatan Ketungau Tengah, menuju Bank Kalbar Sintang. Setibanya di Bank Kalbar Sintang pada sekitar pukul 13.16 WIB, Sdri. Kalista Sima langsung mentransfer uang tersebut untuk pembayaran 1 (Satu) unit *dump truck* dengan rincian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti. Kemudian Saksi pun menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, bahwa uang untuk pembelian 1 (satu) unit *dump truck* sudah ditransfer. Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengirim bukti transfer, dan Saksi pun mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah uangnya sudah diambil, lalu Terdakwa pun mengatakan bahwa uangnya sudah diambil oleh Terdakwa. Kemudian Saksi juga menanyakan kapan Terdakwa berangkat dari Kalteng menuju ke Sintang untuk membawa unit *dump truck* yang Terdakwa pesan untuk dibeli tersebut, dan Terdakwa pun mengatakan tunggu urusan Terdakwa di Kalteng selesai. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar sebelum Terdakwa berangkat ke Sintang tolong kirimkan foto *dump truck* tersebut kepada Saksi dan Terdakwa pun menjawab "nanti", karena masih dalam perjalanan menuju Sintang. Namun demikian, Terdakwa pun tidak ada mengirimkan foto *dump truck* tersebut. Selanjutnya, sekitar tanggal 29 Juni 2022, Terdakwa sampai di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu. Lalu sekitar pukul 11.00

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





WIB, Saksi dan supir Saksi yaitu Sdr. Oni Simus bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu untuk mengecek unit *dump truck* tersebut. Kemudian Saksi pun mengecek unit *dump truck* tersebut dan ternyata *dump truck* tersebut berbeda dengan yang Saksi lihat dan sepakati sebagaimana foto yang sebelumnya Terdakwa kirimkan kepada Saksi. Oleh sebab itu, Saksi pun tidak mau menerima unit *dump truck* yang Terdakwa bawa tersebut. Namun, Terdakwa pun beralasan bahwa unit *dump truck* yang sebelumnya sudah laku terjual, lalu Saksi pun meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang sudah istri Saksi yaitu Sdri. Kalista Sima transfer ke rekening Bank BNI Taplus milik istri Terdakwa a.n. Bunga Lestariyanti. Akan tetapi, Terdakwa justru mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli *dump truck* yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mencari unit *dump truck* yang lebih baik lagi, lalu Terdakwa juga berkata tidak mau mengecewakan Saksi. Kemudian tanggal 10 Juli 2022 Saksi pun kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan “apakah unit *dump truck*” sudah ada, dan Terdakwa menjawab belum ada;
- Bahwa setelah itu pada bulan September 2022 Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Namun demikian, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Oni Simus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lorensius;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Lorensius mengajak Saksi untuk mengecek 1 (satu) unit *dump truck*, di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu;



- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Lorensius sampai di rumah Terdakwa tersebut, Saksi langsung melihat unit *dump truck* dan mengecek *body* luar *dump truck* tersebut, lalu Saksi juga mengecek mesin dengan cara menghidupkan mesin, dan saat itu suara mesin terdengar kasar, serta banyak oli berceceran disepertaran mesin. Kemudian Saksi juga melakukan *test drive* pada *dump truck* tersebut, dan sekitar 100 (seratus) meter tiba-tiba mesin pun mati total. Selanjutnya, Saksi berusaha menghidupkan mesin kembali, akan tetapi untuk menghidupkan mesin *dump truck* tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah mesin hidup, Saksi langsung balik kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan *dump truck* tersebut. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Lorensius bahwa untuk unit *dump truck* tersebut masih perlu banyak biaya untuk *service*, mengingat kondisi *dump truck* tersebut sudah kurang layak dipakai. Setelah itu Saksi Lorensius mengajak Terdakwa mengobrol dan berkata kepada Terdakwa bahwa unit *dump truck* tersebut tidak sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Lorensius. Lalu Terdakwa mengatakan *dump truck* yang ada di foto tersebut sudah dibeli orang lain, dengan alasan Saksi Lorensius telat mentransfer biaya pembelian *dump truck* tersebut. Selanjutnya, Saksi Lorensius meminta Terdakwa untuk mengganti unit *dump truck* tersebut dengan yang lain, yang kondisinya lebih baik. Saat itu, Terdakwa pun mengatakan iya menyanggupi untuk mencari unit lain, tapi menunggu unit *dump truck* yang dibawa Terdakwa tersebut laku terjual. Namun demikian, sepengetahuan Saksi unit *dump truck* yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Lorensius tersebut, sampai dengan saat ini tidak pernah ada diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Lorensius, ataupun Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Saksi Lorensius atau Saksi Kalista Sima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Bunga Lestariyanti**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bajwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lorensius;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022, Saksi Lorensius menghubungi Terdakwa untuk meminta dicarikan 1 (satu) unit *dump truck* dengan dana sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa pun mengatakan untuk harga tersebut belum ada, lalu Saksi Lorensius mengatakan agar dicarikan sesuai dengan dana yang Saksi Lorensius miliki tersebut. Selanjutnya, sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Lorensius dan mengatakan bahwa ada unit *dump truck* dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui harga unit *dump truck* tersebut sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Akan tetapi pada saat unit *dump truck* yang dipesan oleh Saksi Lorensius sudah ada, pemilik unit *dump truck* tersebut meminta uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa pun menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Lorensius, agar unit *dump truck* tersebut tidak dijual kepada orang lain. Selanjutnya Saksi Lorensius mengatakan bahwa untuk uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut ada, namun demikian untuk dana pelunasan unit tersebut, Saksi Lorensius mengatakan dananya belum siap. Kemudian Saksi Lorensius mengatakan kepada Terdakwa mau mencari pinjaman uang terlebih dahulu untuk melunasi unit tersebut, dan Terdakwa pun mengatakan kalau memang berniat mengambil unit tersebut silahkan cari dana untuk pelunasan unit tersebut, serta Terdakwa tidak menjamin kalau suatu saat unit tersebut bisa diambil orang lain, karena sudah banyak orang lain yang survei dan menginginkan unit tersebut. Selanjutnya, sekitar akhir bulan Juni 2022, Saksi Lorensius kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah mendapatkan dana sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk pelunasan *dump truck* tersebut, lalu Saksi Lorensius bertanya kepada Terdakwa apakah unitnya masih ada. Kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan hal tersebut kepada pemilik unit tersebut. Lalu saat Terdakwa menghubungi pemilik unit tersebut, pemilik unit tersebut mengatakan unitnya masih ada. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada pemilik unit tersebut mohon agar unit *dump truck* tersebut ditahan dulu dan jangan dijual kepada orang lain, karena Saksi Lorensius sudah memiliki dana sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Namun demikian pemilik unit mengatakan, siapa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



cepat dan melunaskan unit tersebut, maka orang tersebut yang akan mendapatkannya. Selanjutnya Terdakwa pun menyampaikan pesan pemilik unit tersebut kepada Saksi Lorensius dan Saksi Lorensius pun mengatakan akan segera mentransfer dana tersebut kepada Terdakwa agar unit tersebut tidak dijual kepada orang lain. Kemudian Saksi Lorensius mengatakan segera turun ke Sintang untuk mentransfer dana sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut untuk pelunasan unit *dump truck* yang diinginkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Lorensius meminta Terdakwa agar mengirimkan nomor rekening bank untuk mentransfer dana tersebut. Kemudian sekitar tanggal 22 Juni 2022 dana tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening milik Saksi yaitu Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti dengan rincian yaitu: Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) sehingga totalnya Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Kemudian, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke Bank BNI untuk mengecek dana tersebut terhubung bank sudah tutup, Saksi dan Terdakwa pun pergi ke ATM Bersama untuk mengecek kembali, dan setelah mengecek, ternyata memang benar uang tersebut sudah masuk ke rekening milik Saksi sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selanjutnya, Saksi langsung menarik semua uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut, namun oleh karena tidak bisa mengambil uang dalam jumlah besar sekaligus karena terbatas pada limit penarikan tunai, sehingga Saksi hanya menarik uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan setelah penarikan dana tersebut, Terdakwa langsung menghubungi pemilik unit *dump truck* tersebut, namun nomor pemilik unit tersebut tidak bisa dihubungi karena nomor *handphone*-nya tidak aktif. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke tempat pemilik unit *dump truck* tersebut dan bertemu dengan pemilik unit tersebut. Akan tetapi, saat itu pemilik unit tersebut mengatakan bahwa unit *dump truck* tersebut sudah laku terjual, lalu Terdakwa pun menghubungi Saksi Lorensius dan mengatakan bahwa unit *dump truck* yang dipesan sudah laku terjual kepada orang lain, Kemudian Saksi Lorensius meminta kepada Terdakwa agar mencarikan unit *dump truck* yg lainnya, dengan ketentuan yang penting mesin dan casis *dump truck* tersebut dalam kondisi yang baik;



- Bahwa selanjutnya, Saksi dan Terdakwa pun berangkat menuju ke Sintang dengan membawa 1 (satu) unit *dump truck* lainnya untuk diserahkan kepada Saksi Lorensius. Namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit *dump truck* tersebut. Bahwa saat sudah bertemu dengan Saksi Lorensius di rumah Saksi dan Terdakwa yang bertempat di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu, Saksi Lorensius pun menolak unit *dump truck* tersebut. Oleh karena itu, setahu Saksi, Terdakwa pun menjual unit *dump truck* tersebut di Pontianak, dan terhadap berapa harga dari hasil penjualan *dump truck* tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa selanjutnya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit *dump truck* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Topani Simatupang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bajwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah terjadi dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lorensius;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0856757670 a.n. Bunga Lestariyanti;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lorensius;
- Bahwa dugaan tersebut berawal pada sekitar bulan April 2022 Saksi Lorensius menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, dan mengatakan bahwa Saksi Lorensius mau membeli 1 (satu) unit *dump truck* dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual *dump truck*, atas pertanyaan Saksi Lorensius tersebut, Terdakwa pun menawarkan 2 (dua) unit *dump truck* dengan cara mengirimkan foto dan





harga masing-masing yaitu Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun saat itu Saksi Lorensius tidak mau, karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi, sementara Saksi Lorensius mengatakan hanya punya dana sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Lorensius meminta Terdakwa untuk mencari unit yang lain dan Terdakwa bilang akan mencari terlebih dahulu;

- Bahwa pada sekitar tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa pun mengirimkan foto unit *dump truck* dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan ternyata Saksi Lorensius pun tertarik untuk membeli unit *dump truck* tersebut dan Saksi Lorensius mengatakan akan mencari tambahan dana terlebih dahulu karena dananya tidak cukup. Lalu 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi Lorensius apakah jadi atau tidak membeli unit tersebut, dan Saksi Lorensius mengatakan jadi, akan tetapi uang Saksi Lorensius saat itu hanya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan masih mencari tambahan lagi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa pun menghubungi Saksi Lorensius lagi dan menanyakan jadi atau tidaknya mengambil unit *dump truck* tersebut. Lalu Saksi Lorensius menjawab jadi untuk mengambil unit *dump truck* tersebut. Akan tetapi, Terdakwa diminta untuk mengecek unit tersebut dan juga Terdakwa diminta untuk berfoto di samping unit *dump truck* tersebut dan mengirim foto tersebut kepada Saksi Lorensius;
- Bahwa setelah Terdakwa mengecek unit *dump truck* tersebut. Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto unit *dump truck* tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Lorensius kembali dan mengatakan bahwa unit *dump truck* tersebut kondisinya bagus dan Terdakwa meminta agar mengirimkan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memberikan uang muka sebagai tanda jadi kepada pemilik unit *dump truck* tersebut, agar unit tersebut tidak dijual kepada orang lain. Namun, Saksi Lorensius mengatakan akan mentransfer lunas sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan agar segera mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa. Kemudian Saksi Lorensius pun mengatakan tidak mau mengirimkan uang tersebut atas



nama orang lain selain rekening Terdakwa atau istri Terdakwa yaitu Saksi Bunga Lestariyanti;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun mengirimkan foto buku rekening milik istri Terdakwa yaitu Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti dengan nomor rekening 0856757670. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lorensius kapan mau mengirimkan uang untuk pembelian unit *dump truck* tersebut, dan Saksi Lorensius menjawab akan mengirimkan hari itu juga, lalu pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menanyakan apakah jadi mengirim uangnya atau tidak. Kemudian Saksi Lorensius menjawab besok pagi turun ke Sintang untuk mengirim uang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Lorensius menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti untuk pembelian unit *dump truck* tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun pergi ke bank untuk mengecek uang tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, ternyata uang telah masuk ke rekening a.n. Bunga Lestariyanti dengan rincian yaitu sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun menghubungi Saksi Lorensius dan mengatakan bahwa uang untuk pembelian unit *dump truck* tersebut telah masuk ke rekening istri Terdakwa a.n. Bunga Lestariyanti dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lorensius bahwa Terdakwa akan mengambil unit *dump truck* tersebut. Kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah, hingga pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah pemilik *dump truck* tersebut. Namun saat perjalanan menuju ke rumah pemilik unit *dump truck* tersebut Terdakwa menghubungi pemilik *dump truck* tersebut dan menanyakan apakah unit *dump truck* masih ada dan dijawab oleh pemilik *dump truck*, bahwa *dump truck* tersebut sudah terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Lorensius bahwa unit *dump truck*-nya sudah laku terjual kepada orang lain, dan saat itu Saksi Lorensius mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti dan mencari dengan unit lain. keesokan harinya Terdakwa mencari unit lain sebagai penggantinya, lalu Terdakwa pun mendapatkan unit pengganti



tersebut dengan harga yang sama yaitu sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan berselang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa membawa unit *dump truck* tersebut berangkat dari Kalteng menuju rumah Terdakwa yang ada di Sintang tepatnya di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu. Akan tetapi sebelum sampai ke rumah, tepatnya di pasar inpres Terdakwa menghubungi Saksi Lorensius untuk datang ke rumah Terdakwa pukul 13.00 WIB. Lalu setelah Saksi Lorensius datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu, Saksi Lorensius bersama supirnya yaitu Saksi Oni Simus langsung mengecek unit *dump truck* tersebut dan Saksi Lorensius pun tidak mau menerima unit tersebut karena tidak sesuai dengan foto yang dikirim. Namun kemudian Saksi Lorensius mengatakan kepada Terdakwa untuk menggantikan dengan unit lainnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa akan mencari unit yang lain tetapi setelah laku menjual unit tersebut. Namun demikian, berselang 5 (lima) hari Terdakwa menjual unit tersebut di Pontianak dan laku terjual hanya dengan harga sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Akan tetapi, atas hal tersebut Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Saksi Lorensius, bahwa unit tersebut sudah laku terjual. Kemudian setelah unit tersebut laku terjual Terdakwa berangkat kembali ke rumah Terdakwa yang ada di Kalteng dan uang hasil penjualan unit *dump truck* tersebut sudah habis, karena Terdakwa pergunakan untuk keperluan dan biaya hidup sehari-hari, serta biaya transportasi pulang pergi Kalteng-Sintang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0856757670 a.n. Bunga Lestariyanti;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalbar pada tanggal 22 Juni 2022, dengan nominal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pengirim a.n. Kalista Sima, penerima a.n. Bunga Lestariyanti nomor rekening 0856757670 Bank BNI Taplus Sintang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalbar pada tanggal 22 Juni 2022, dengan nominal sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pengirim a.n. Kalista Sima, penerima a.n. Bunga Lestariyanti nomor rekening 0856757670 Bank BNI Taplus Sintang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lorensius;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada sekitar bulan April 2022 Saksi Lorensius menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, dan mengatakan bahwa Saksi Lorensius mau membeli 1 (satu) unit *dump truck* dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual *dump truck*, atas pertanyaan Saksi Lorensius tersebut, Terdakwa pun menawarkan 2 (dua) unit *dump truck* dengan cara mengirimkan foto dan harga masing-masing yaitu Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun saat itu Saksi Lorensius tidak mau, karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi, sementara Saksi Lorensius mengatakan hanya punya dana sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Lorensius meminta Terdakwa untuk mencari unit yang lain dan Terdakwa bilang akan mencari terlebih dahulu;
- Bahwa benar pada sekitar tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa pun mengirimkan foto unit *dump truck* dengan harga Rp115.000.000,00 (seratu lima belas juta rupiah) dan ternyata Saksi Lorensius pun tertarik untuk membeli unit *dump truck* tersebut dan Saksi Lorensius mengatakan akan mencari tambahan dana terlebih dahulu karena dananya tidak cukup. Lalu 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi Lorensius apakah jadi atau tidak membeli unit tersebut, dan Saksi Lorensius mengatakan jadi, akan tetapi uang Saksi Lorensius saat itu hanya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan masih mencari tambahan lagi;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa pun menghubungi Saksi Lorensius lagi dan menanyakan jadi atau tidaknya mengambil unit *dump truck* tersebut. Lalu Saksi Lorensius menjawab jadi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil unit *dump truck* tersebut. Akan tetapi, Terdakwa diminta untuk mengecek unit tersebut dan juga Terdakwa diminta untuk berfoto di samping unit *dump truck* tersebut dan mengirim foto tersebut kepada Saksi Lorensius;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengecek unit *dump truck* tersebut. Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto unit *dump truck* tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Lorensius kembali dan mengatakan bahwa unit *dump truck* tersebut kondisinya bagus dan Terdakwa meminta agar mengirimkan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memberikan uang muka sebagai tanda jadi kepada pemilik unit *dump truck* tersebut, agar unit tersebut tidak dijual kepada orang lain. Namun, Saksi Lorensius mengatakan akan mentransfer lunas sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan agar segera mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa. Kemudian Saksi Lorensius pun mengatakan tidak mau mengirimkan uang tersebut atas nama orang lain selain rekening Terdakwa atau istri Terdakwa yaitu Saksi Bunga Lestariyanti;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pun mengirimkan foto buku rekening milik istri Terdakwa yaitu Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti dengan nomor rekening 0856757670. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lorensius kapan mau mengirimkan uang untuk pembelian unit *dump truck* tersebut, dan Saksi Lorensius menjawab akan mengirimkan hari itu juga, lalu pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menanyakan apakah jadi mengirim uangnya atau tidak. Kemudian Saksi Lorensius menjawab besok pagi turun ke Sintang untuk mengirim uang tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Lorensius menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti untuk pembelian unit *dump truck* tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun pergi ke bank untuk mengecek uang tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, ternyata uang telah masuk ke rekening a.n. Bunga Lestariyanti dengan rincian yaitu sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pun menghubungi Saksi Lorensius dan mengatakan bahwa uang untuk pembelian unit *dump truck* tersebut telah masuk ke rekening istri Terdakwa a.n. Bunga Lestariyanti dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lorensius bahwa Terdakwa akan mengambil unit *dump truck* tersebut. Kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah, hingga pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah pemilik *dump truck* tersebut. Namun saat perjalanan menuju ke rumah pemilik unit *dump truck* tersebut Terdakwa menghubungi pemilik *dump truck* tersebut dan menanyakan apakah unit *dump truck* masih ada dan dijawab oleh pemilik *dump truck*, bahwa *dump truck* tersebut sudah terjual;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pun kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Lorensius bahwa unit *dump truck*-nya sudah laku terjual kepada orang lain, dan saat itu Saksi Lorensius mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti dan mencari dengan unit lain. keesokan harinya Terdakwa mencari unit lain sebagai penggantinya, lalu Terdakwa pun mendapatkan unit pengganti tersebut dengan harga yang sama yaitu sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan berselang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa membawa unit *dump truck* tersebut berangkat dari Kalteng menuju rumah Terdakwa yang ada di Sintang tepatnya di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu. Akan tetapi sebelum sampai ke rumah, tepatnya di pasar inpres Terdakwa menghubungi Saksi Lorensius untuk datang ke rumah Terdakwa pukul 13.00 WIB. Lalu setelah Saksi Lorensius datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu, Saksi Lorensius bersama supirnya yaitu Saksi Oni Simus langsung mengecek unit *dump truck* tersebut dan Saksi Lorensius pun tidak mau menerima unit tersebut karena tidak sesuai dengan foto yang dikirim. Namun kemudian Saksi Lorensius mengatakan kepada Terdakwa untuk menggantinya dengan unit lainnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa akan mencari unit yang lain tetapi setelah laku menjual unit tersebut. Namun demikian, berselang 5 (lima) hari Terdakwa menjual unit tersebut di Pontianak dan laku terjual hanya dengan harga sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Akan tetapi, atas hal tersebut Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Saksi Lorensius, bahwa unit tersebut sudah laku terjual. Kemudian setelah unit tersebut laku terjual Terdakwa berangkat kembali ke rumah Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



yang ada di Kalteng dan uang hasil penjualan unit *dump truck* tersebut sudah habis, karena Terdakwa pergungan untuk keperluan dan biaya hidup sehari-hari, serta biaya transportasi pulang pergi Kalteng-Sintang;

- Bahwa benar atas peristiwa tersebut Saksi Lorensius dan Saksi Kalista Sima mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Oskar anak dari Moel (Alm.)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat



kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur pasal dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” namun demikian menurut *memorie van toelichting* (MvT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itulah untuk mengetahui sikap batinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengisyaratkan kata 'sengaja' terpisah dari kata-kata 'melawan hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melawan hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan izin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" dalam unsur pasal ini menurut *arrest* Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan membelanjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ranah hukum pidana, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: yang pertama, perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang kedua perbuatan melawan hukum materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, namun bertentangan dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada sekitar bulan April 2022 Saksi Lorensius menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, dan mengatakan bahwa Saksi Lorensius mau membeli 1 (satu) unit *dump truck* dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual *dump truck*, atas pertanyaan Saksi Lorensius tersebut, Terdakwa pun menawarkan 2 (dua) unit *dump truck* dengan cara mengirimkan foto dan harga masing-masing yaitu Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun saat itu Saksi Lorensius tidak mau, karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi, sementara Saksi Lorensius mengatakan hanya punya dana sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Lorensius meminta Terdakwa untuk mencarikan unit yang lain dan Terdakwa bilang akan mencari terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa pun mengirimkan foto unit *dump truck* dengan harga Rp115.000.000,00 (seratu lima belas juta rupiah) dan ternyata Saksi Lorensius pun tertarik untuk membeli unit *dump truck* tersebut dan Saksi Lorensius mengatakan akan mencari tambahan dana terlebih dahulu karena dananya tidak cukup. Lalu 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi Lorensius apakah jadi atau tidak membeli unit tersebut, dan Saksi Lorensius mengatakan jadi, akan tetapi uang Saksi Lorensius saat itu hanya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan masih mencari tambahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa pun menghubungi Saksi Lorensius lagi dan menanyakan jadi atau tidaknya mengambil unit *dump truck* tersebut. Lalu Saksi Lorensius menjawab jadi untuk mengambil unit *dump truck* tersebut. Akan tetapi, Terdakwa diminta untuk mengecek unit tersebut dan juga Terdakwa diminta untuk berfoto di samping unit *dump truck* tersebut dan mengirim foto tersebut kepada Saksi Lorensius;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengecek unit *dump truck* tersebut. Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto unit *dump truck* tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Lorensius kembali dan mengatakan bahwa unit *dump truck* tersebut kondisinya bagus dan Terdakwa meminta agar mengirimkan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memberikan uang muka sebagai tanda jadi kepada pemilik unit *dump truck* tersebut, agar unit tersebut tidak dijual kepada orang lain. Namun, Saksi Lorensius mengatakan akan mentransfer lunas sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan agar segera mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa. Kemudian Saksi Lorensius pun mengatakan tidak mau mengirimkan uang tersebut atas nama orang lain selain rekening Terdakwa atau istri Terdakwa yaitu Saksi Bunga Lestariyanti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun mengirimkan foto buku rekening milik istri Terdakwa yaitu Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti dengan nomor rekening 0856757670. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lorensius kapan mau mengirimkan uang untuk pembelian unit *dump truck* tersebut, dan Saksi Lorensius menjawab akan mengirimkan hari itu juga, lalu pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menanyakan apakah jadi mengirim uangnya atau tidak. Kemudian Saksi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorensius menjawab besok pagi turun ke Sintang untuk mengirim uang tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Lorensius menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti untuk pembelian unit *dump truck* tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun pergi ke bank untuk mengecek uang tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, ternyata uang telah masuk ke rekening a.n. Bunga Lestariyanti dengan rincian yaitu sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun menghubungi Saksi Lorensius dan mengatakan bahwa uang untuk pembelian unit *dump truck* tersebut telah masuk ke rekening istri Terdakwa a.n. Bunga Lestariyanti dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lorensius bahwa Terdakwa akan mengambil unit *dump truck* tersebut. Kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah, hingga pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah pemilik *dump truck* tersebut. Namun saat perjalanan menuju ke rumah pemilik unit *dump truck* tersebut Terdakwa menghubungi pemilik *dump truck* tersebut dan menanyakan apakah unit *dump truck* masih ada dan dijawab oleh pemilik *dump truck*, bahwa *dump truck* tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Lorensius bahwa unit *dump truck*-nya sudah laku terjual kepada orang lain, dan saat itu Saksi Lorensius mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti dan mencari dengan unit lain. keesokan harinya Terdakwa mencari unit lain sebagai penggantinya, lalu Terdakwa pun mendapatkan unit pengganti tersebut dengan harga yang sama yaitu sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan berselang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa membawa unit *dump truck* tersebut berangkat dari Kalteng menuju rumah Terdakwa yang ada di Sintang tepatnya di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu. Akan tetapi sebelum sampai ke rumah, tepatnya di pasar inpres Terdakwa menghubungi Saksi Lorensius untuk datang ke rumah Terdakwa pukul 13.00 WIB. Lalu setelah Saksi Lorensius datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu, Saksi Lorensius bersama supirnya yaitu Saksi Oni Simus langsung mengecek unit *dump truck* tersebut dan Saksi Lorensius pun tidak mau menerima unit tersebut karena tidak sesuai dengan foto yang dikirim. Namun kemudian Saksi Lorensius mengatakan kepada Terdakwa untuk menggantikan dengan unit lainnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa akan mencari unit yang lain tetapi setelah laku menjual unit tersebut. Namun demikian, berselang 5 (lima) hari Terdakwa menjual unit tersebut di Pontianak dan laku terjual hanya dengan harga sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Akan tetapi, atas hal tersebut Terdakwa tidak memberitahunya kepada Saksi Lorensius, bahwa unit tersebut sudah laku terjual. Kemudian setelah unit tersebut laku terjual Terdakwa berangkat kembali ke rumah Terdakwa yang ada di Kalteng dan uang hasil penjualan unit *dump truck* tersebut sudah habis, karena Terdakwa menggunakan untuk keperluan dan biaya hidup sehari-hari, serta biaya transportasi pulang pergi Kalteng-Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang awalnya berniat membantu Saksi Lorensius untuk mencarikan Saksi Lorensius 1 (satu) unit *dump truck*, hingga akhirnya Saksi Lorensius mentransfer uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti dengan nomor rekening 0856757670, untuk pembelian unit *dump truck* tersebut. Akan tetapi oleh karena unit *dump truck* yang awalnya sudah disepakati telah laku terjual kepada orang lain, dan Terdakwa mengambil inisiasi untuk membeli *dump truck* baru tanpa persetujuan dari Saksi Lorensius terlebih dahulu, hingga nyatanya Saksi Lorensius akhirnya menolak unit *dump truck* yang Terdakwa jadikan sebagai pengganti dari unit yang telah disepakati. Lalu, Terdakwa dan Saksi Lorensius pun bersepakat agar Terdakwa mencari unit *dump truck* yang baru dengan ketentuan Terdakwa terlebih dahulu akan menjual unit *dump truck* yang Terdakwa jadikan pengganti tersebut. Kemudian, Terdakwa pun berhasil menjual unit *dump truck* tersebut di Pontianak dengan harga sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa pun tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Lorensius dan justru uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, padahal telah nyata bahwa uang yang ada pada Terdakwa, serta diketahui pula oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa, akan tetapi secara sadar justru Terdakwa tetap menggunakan sejumlah uang tersebut, serta



perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau setidaknya tanpa sepengetahuan dari Saksi Lorensius sebagai pemilik uang tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Lorensius mengalami kerugian, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah merujuk pada intensitas suatu barang yang diambil dari milik orang lain, apakah sebagian barang tersebut milik orang lain atau yang diambil oleh Terdakwa tersebut sama sekali bukan milik atau kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika Saksi Lorensius telah mentransfer uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa yaitu rekening Bank BNI Taplus a.n. Bunga Lestariyanti dengan nomor rekening 0856757670 dengan tujuan agar Terdakwa mencarikan 1 (satu) unit *dump truck*. Namun pada akhirnya Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan dirinya sehari-hari, yang mana Terdakwa telah bertindak seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa, padahal Terdakwa bukanlah pemilik uang dan tidak mempunyai hak atas uang tersebut, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan unsur “sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas suatu barang dan penguasaannya atas barang tersebut tidak dilakukan atas suatu kejahatan melainkan adanya kepercayaan dan atau penyerahan dari pemilik barang, misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa. Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar kepercayaan pemilik barang, dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut ialah oleh adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Lorensius, yaitu Saksi Lorensius meminta Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) unit *dump truck*, dan Terdakwa pun menyetujuinya. Kesepakatan tersebut terbangun oleh adanya persetujuan dari Saksi Lorensius yang menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit *dump truck* sebagaimana foto yang Terdakwa kirimkan. Akan tetapi, setelah Saksi Lorensius mentransfer uang tersebut di atas, unit *dump truck* yang awalnya sudah disepakati telah laku terjual kepada orang lain, dan Terdakwa mengambil inisiasi untuk membeli *dump truck* baru tanpa persetujuan dari Saksi Lorensius terlebih dahulu, hingga nyatanya Saksi Lorensius akhirnya menolak unit *dump truck* yang Terdakwa jadikan sebagai pengganti dari unit yang telah disepakati. Lalu, Terdakwa dan Saksi Lorensius pun bersepakat agar Terdakwa mencari unit *dump truck* yang baru dengan ketentuan Terdakwa terlebih dahulu akan menjual unit *dump truck* yang Terdakwa jadikan pengganti tersebut. Kemudian, Terdakwa pun berhasil menjual unit *dump truck* tersebut di Pontianak dengan harga sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa pun tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Lorensius dan justru uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, padahal telah nyata bahwa uang yang ada pada penguasaan Terdakwa diketahui pula oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa penyerahan uang milik Saksi Lorensius kepada Terdakwa tersebut ialah peralihan penguasaan yang tidak dilakukan dengan kejahatan, sebab telah nyata awalnya Terdakwa menjalankan itikad baiknya dengan cara mengambil inisiasi membelikan unit *dump truck* pengganti, karena unit *dump truck* yang telah disepakati telah laku terjual. Sehingga, peralihan penguasaan tersebut telah terbukti bukanlah karena suatu kejahatan. Oleh karena itu unsur “barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0856757670 a.n. Bunga Lestariyanti, di persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah barang yang membuktikan adanya transaksi sejumlah uang milik Saksi Lorensius kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi Bunga Lestariyanti sebagai pemilik rekening dan buku tabungan tersebut ialah tidak terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Bunga Lestariyanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalbar pada tanggal 22 Juni 2022, dengan nominal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pengirim a.n. Kalista Sima, penerima a.n. Bunga Lestariyanti nomor rekening 0856757670 Bank BNI Taplus Sintang dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalbar pada tanggal 22 Juni 2022, dengan nominal sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pengirim a.n. Kalista Sima, penerima a.n. Bunga Lestariyanti nomor rekening 0856757670 Bank BNI Taplus Sintang, di persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah barang yang membuktikan adanya transaksi sejumlah uang milik Saksi Lorensius kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut dapat menjadi hal penting manakala Saksi Lorensius dan atau Saksi Kalista Sima ingin mengajukan gugatan





perdata dalam memperjuangkan haknya yang telah dirugikan. Untuk itu, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Kalista Sima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah diberikan kepercayaan oleh Saksi Lorensius dan Saksi Kalista Sima, akan tetapi justru mengkhianatinya;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian yang cukup besar bagi Saksi Lorensius dan Saksi Kalista Sima;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga mempermudah proses pemeriksaan saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Oskar anak dari Moel (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0856757670 a.n. Bunga Lestariyanti;

Dikembalikan kepada Saksi Bunga Lestariyanti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalbar pada tanggal 22 Juni 2022, dengan nominal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pengirim a.n. Kalista Sima, penerima a.n. Bunga Lestariyanti nomor rekening 0856757670 Bank BNI Taplus Sintang;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalbar pada tanggal 22 Juni 2022, dengan nominal sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pengirim a.n. Kalista Sima, penerima a.n. Bunga Lestariyanti nomor rekening 0856757670 Bank BNI Taplus Sintang;

Dikembalikan kepada Saksi Kalista Sima;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Firas Rukmana Kusuma S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. Persidangan tersebut dilakukan secara *telenconference* (dalam jaringan), yang mana Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bertempat di Pengadilan Negeri Sintang, sedangkan Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Muhammad Rifqi, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Eri Murwati, S.H.

**Panitera,**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Stg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Swadesi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)